

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Berdiri Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia dan koperasi di Indonesia sangat berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan bergotong royong, koperasi juga berarti meninggalkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azas kegotong royong berarti adanya semangat kerja sama serta bertanggung jawab terhadap kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

Latar belakang berdirinya Koperasi Unit Desa Setia adalah untuk memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuhkembangkan perekonomian melalui koperasi, dengan terbentuknya Koperasi Unit Desa Setia ini dapat berperan dan berdaya guna bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka Koperasi Unit Desa Setia didirikan pada tanggal 4 Maret 1996 dengan badan hukum 132 BH / PAD / KWK / 4 / 5. 1 / III / 1996 yang berdomisili dengan desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.<sup>15</sup> Dengan anggotanya terdiri para petani, pedagang dan nelayan. Dengan berdirinya koperasi para petani yang berada di lingkungan Desa Lubuk Bendahara Timur merasa sangat rugi tidak

<sup>15</sup>Nurfajri (Bendahara ) Koperasi Unit Desa Setia. *Wawancara*, Lubuk Bendahara Timur Kamis, 5 april 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi anggota Koperasi Unit Desa Setia, karena banyak membantu dalam hal pemberian modal kecil kepada para petani tersebut.

Sehingga modal yang dimiliki para petani semakin bertambah atau ekonomi petani semakin baik dan mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebaliknya semakin banyak pinjaman di Koperasi Unit Desa Setia, semakin bertambah modalnya dan anggotanya

Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan koperasi selanjutnya.

Adapun syarat-syarat serta tata cara dalam pelaksanaan simpan pinjam adalah

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan pengurus
2. Mencantumkan agunan atau boroh sebagai jaminan pinjaman
3. Mencantumkan nama dan dan membubuhkan tanda tangan penjamin
4. mengisi formalir perjanjian pinjaman dan tanda tangani di atas materai yang disediakan oleh pengurus
5. Mencantumkan nama dan membutuhkan tanda tangan saksi sebagai penjamin yang menyetujui atau bersedia memberikan jaminannya kepada yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Adapun sanksi-sanksi kelalaian yang diberikan kepada anggota peminjam yang melalaikan kewajiban membayar angsuran pinjamannya terhadap koperasi adalah :

<sup>16</sup>Nurfajri Bendahara Koperasi Unit Desa Seia, *Wawancara*. Lubuk Bendahara Timur pada Kamis, 5 april 2018

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apabila hari tanggal yang telah ditentukan oleh anggota peminjam belum melunasi anggaran piutang, maka diberi denda 15% dihitung berdasarkan jumlah setoran
2. Apabila pada pembayaran terjadi hal yang serupa, maka selain sanksi denda akan diberikan keringanan secara tertulis oleh koperasi, karena melanggar kode etik perekonomian
3. Dan apabila pembayaran selanjutnya, anggota masih mengingkari perjanjian pinjaman, maka koperasi akan mendatangi dengan membawa sejumlah tagihan atau seluruh hutang-hutangnya terhadap koperasi untuk dilunasi pada hari itu atau mengadakan kesepakatan dengan pengurus yang diutus oleh koperasi.

**B. Visi dan Misi KUD Setia**

Koperasi adalah Untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat Lubuk Bendahara Timur dalam menjalankan usaha dan rajin dalam menabung dalam koperasi

**Visi**

Sebagai koperasi yang mampu berkembang dan yang terkemuka di desa Lubuk Bendahara Timur juga memiliki manajemen yang profesional dengan himbauan “Marilah Kita Raih Sukses”.

**Misi**

1. Menciptakan pelayanan yang nyaman bagi anggotanya agar tercipta hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesenabung <sup>17</sup>

Menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berkoperasi melalui pelatihan – pelatihan yang diadakan.

### C. Struktur Organisasi dan Usaha-Usaha Koperasi Unit Desa SETIA



Dalam struktur organisasi Pimpinan Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur memberi arahan kepada ketua satu unruk memberikan pengawasan, pemimpin dalam rapat pengurus dan rapat anggota serta mengkoordinir para anggota, pengurus maupun karyawan. Juga memberi keputusan dalam pengurusan dan mengesahkan surat – surat. Sekretaris berguna untukmengelenggarakan surat masuk dan mengelenggarakan surat keluar dan memelihara pembukuan. Sedangkan bendahara bertugas menerima dan megeluarkan uang.

<sup>17</sup>Nurfajri. Bendahara Koperasi Unit Desa Setia ,*Wawancara*.Lubuk Bendahara Timur Selasa 24 Juli 2018



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat struktur organisasi Koperasi Setia Lubuk Bendahara Timur dapat diuraikan lebih jelasnya tugas dan wewenangnya masing – masing yaitu.

### 1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan merupakan kekuasaan tertinggi didalam koperasi rapat anggota terdiri dari :

- a. Rapat anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku diselenggarakan setahun sekali paling lambat 6 ( Enam ) bulan setelah tutup buku.
- b. Rapat Anggota Luar biasa yaitu Rapat anggota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu dari keadaan-keadaan berikut:
  - 1) Apabila terjadi bencana alam
  - 2) Apabila pengurus tidak mampu menyelenggarakan rapat anggota
  - 3) Apabila pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya
  - 4) Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan rapat anggota.

Rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku harus membuat acara rapat sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Pembacaan dan pembukaan dan pengesahan tata tertib rapat
- c. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota tanggallampau
- d. Pelaporan oleh pengurus tentang koperasi dan pengusahanya dalam tahun buku yanglampau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pembacaan laporan pemeriksaan.
- f. Pembacaan rencana kerja anggaran pendapatan dan belajar koperasi tahun buku selanjutnya dan peninjauan anggaran belanja untuk tahun berjalan.
- g. Tanggapan anggota terhadap rencana kerja dan anggaran belanja
- h. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan
- i. Penetapan anggota pengurus dan anggota pengawas
- j. Tanya jawab / usul
- k. Penutup

Berdasarkan hasil keputusan rapat Anggota susunan pengurusan koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendara Timur dan Badan pegawasan periode tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Susunan Pengurus**

1. Ketua : Ali Yusuf, S. Sos
2. Sekretaris : Abdul Ghafur, SH
3. Bendahara : Nurfajri SE

**2. Ketua**

Di dalam suatu kelompok terdapat ketua yang mana tugasnya yaitu:

- a. Memimpindan mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota, pengurus dan karyawan.
- b. Memimpin rapat dan pengurus dan rapat anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan keputusan terakhir dalam pengurusan koperasi dengan memperhatikan usul dan saran dari pemegang fungsi seperti dibawahnya yaitu sekretaris dan bendahara.

**3. Sekretaris**

Tugas sekretaris yaitu :

- a. Menyelenggarakan dalam memelihara pembukaan organisasi
- b. Menyelenggarakan surat masuk maupun keluar dibidang organisasi
- c. Menyadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang paling terkait.

**4. Bendahara**

Tugas bendahara yaitu:

- a. Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota
- b. Membuat buku besar seperti buku kas, buku bank, buku piutang, dan buku besar lainnya.
- c. Membuat neraca lajur, perhitungan SHU, perbandingan serta perincian pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota.
- d. mencari permodalan baik dari luar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.

Pada mulanya Koperasi Unit Desa Setiaberggerak dalam usahasimpan pinjam seiring dengan perkembangan Koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur melakukan ekspensi ( perluasan ) usaha. Sehingga kini koperasi mempunyai beberapa bidang usaha diantara lainnya:

- a. Unit usaha Simpan Pinjam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah simpan pinjam Usaha simpan pinjam atau kredit berfungsi untuk menyediakan modal bagi bangsa yang membutuhkan dana untuk usaha.

b. Unit Usaha pupuk

Adalah usaha Koperasi Unit Desa Setia dalam menyediakan pupuk dan sarana penunjang pertanian. Tujuan usaha ini adalah untuk menyediakan kebutuhan anggota.

Koperasi Unit Desa Setia menyediakan akan penjualan ini melayani pupuk dan persitiseda bagi anggota berminat membeli pupuk atau untuk persitiseda berguna untuk mematikan hama – hama yang merusak petani anggota dan masyarakat.<sup>18</sup>

#### D. Produk – Produk dalam Koperasi Yaitu

##### 1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan pada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

##### 2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

<sup>18</sup>Nurfajri. Bendahara Koperasi Unit Desa Setia, *Wawancara* Lubuk Bendahara Timur . 7 Juni 2018



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tabungan Koperasi

Tabungan Koperasi adalah simpanan pada koperasi yang menyetornya dilakukan berangsur-angsur dalam penarikan hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap pada kerja koperasi.<sup>19</sup>

Jadi koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur membantu dalam kebutuhan para anggota karena adanya koperasi para anggota mudah untuk meminjam dana dari koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga menetapkan adanya tingkat suku bunga. Apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat meningkatkan pula. Maka koperasi Unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur sangat berperan dalam membangun ekonomi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Lubuk Bendahara Timur. Maka koperasi itu diwujudkan dalam bentuk pendapatan riil para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Koperasi Unit Desa Setia Desa Lubuk Bendahar Timur segi tujuan mempunyai dua produk yaitu:

- a. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang digunakan untuk kemutuhan anggotanya. Seperti beras, gula, kopi, tepung, dan lain - lainnya.
- b. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota – anggotanya yang membutuhkan modal.

Dalam partisipasi anggota terhadap koperasi unit Desa Setia Lubuk Bendahara Timur mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial

<sup>19</sup>Suharti .Anggota Koperasi Unit Desa Setia, *Wawancara*. Lubuk bendahara Timur. 17 jui 2018

ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi unit Desa Lubuk Bendahara Timur. Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.